



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Muhaimin bin Mad Nani, NIK 3672051410790004, lahir di Serang, 14 Oktober 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Link. Telu RT. 001 RW. 004 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

Yuliyanti binti Muhamad Basri, NIK 3672054501800004, lahir di Jakarta, 05 Januari 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Telu RT. 001 RW. 004 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg, tanggal 01 Februari 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin**

Tempat, Tanggal Lahir : Cilegon, 05 September 2002

Halaman 1 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun 4 Bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Link. Telu RT. 001 RW. 004 Kelurahan Jombang
Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon,
Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

dengan calon Suaminya:

Nama : **Marjuki bin Heri**
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 30 Juli 1993
Umur : 27 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Kediaman di: Link. Kiamar RT. 008 RW. 003 Kelurahan
Wanakarta, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten
Serang, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat dan mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia

Halaman 2 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 4 bulan, sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dengan nomor: B-149/Kua.28.06.05/Pw.01/1/21 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 28 Januari 2021;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Marjuki bin Heri**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntaire/ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin lahir di Cilegon, 05 September 2002 saat ini masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula anak Para Pemohon semakin dekat dan sering bepergian berdua, dengan alasan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan malu dengan omongan tetangga Para Pemohon hendak segera menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri diluar nikah dengan calon suaminya dan tidak dalam kondisi hamil;

Bahwa setelah pembacaan permohonan dan mendengar keterangan Para Pemohon secara lisan, dihadapan Majelis Hakim anak Para Pemohon yang bernama Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan masih tinggal dengan orang tua kandungnya di Link. Telu RT. 001 RW. 004 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan

Halaman 4 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

- Bahwa tujuannya mengajukan dispensasi kawin atas nama saya sendiri dikarenakan umur saya belum cukup;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku berumur 18 tahun 5 bulan lahir pada tanggal 05 September 2002;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Marjuki bin Heri dan saat ini kami telah menjalin hubungan pacaran dan sudah sangat dekat;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku sudah siap menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik ;
- Bahwa yang bersangkutan tamat sekolah SLTP dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa yang bersangkutan siap menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak, menyiapkan kebutuhan suami, mengurus anak dan sebagainya;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa memasak;
- Bahwa yang bersangkutan belum tahu tata cara mandi besar, atau minimal niat mau mandi besar begitupula yang bersangkutan belum hafal surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas;
- Bahwa yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan yang bersangkutan bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua calon suaminya sudah merestui rencana pernikahan kami;

Bahwa kemudian calon suami anak Pemohon yang bernama Marjuki bin Heri dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah calon suami anak Pemohon dan kami sudah dekat sejak lama;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui pasti bahwa usia anak Para Pemohon (calon istri) belum genap 19 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan dengan anak Pemohon (calon isteri) tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa yang bersangkutan sudah siap untuk menikah;

Halaman 5 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Para Pemohon sudah merestui rencana pernikahan kami;
- Bahwa yang bersangkutan belum tahu tata cara mandi besar dan belum hafal surat-surat pendek dari Al-Qur'an;

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam atas belum cukupnya usia untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 pada halaman 138 sub bab mengenai Dispensasi Kawin, yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yaitu ditentukan permohonan Para Pemohon dapat diajukan kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Maka permohonan Para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 6 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Cilegon, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan penjelasan di depan persidangan dapat dipahami bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Para Pemohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cilegon memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin, tempat/tanggal lahir: Cilegon/05 September 2002, dan saat ini berusia 18 tahun 5 bulan, karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Marjuki bin Heri namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah sekaligus ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Siti Nur Zahra Zahwa dan berhak mengurus serta untuk berperkara di Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya namun adanya penolakan dari KUA Kecamatan Jombang tempat akan dilaksanakan pernikahan dikarenakan anak Para Pemohon belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk berdasarkan pengakuan anak Kandung Para Pemohon *a quo*, dan dikuatkan serta tidak dibantah oleh Para Pemohon selaku orangtua yang

Halaman 7 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkannya, maka berdasarkan pengakuan yang tidak dibantah dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Para Pemohon sendiri khususnya berkaitan dengan tanggal lahir dan usia anak kandung Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan anak kandung Para Pemohon, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR., jo. 1925 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai tanggal lahir dan usia anak kandung Para pemohon yang bernama Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimino tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak Para Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin merupakan anak sah dari Para Pemohon dan anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 05 September 2002, yang berarti umurnya masih 18 tahun 5 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang pria yang bernama Marjuki bin Heri;
4. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran tersebut, Marjuki bin Heri dan Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin belum pernah melakukan hubungan badan dan tidak sedang dalam keadaan hamil;
5. Bahwa alasan Marjuki bin Heri dan Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin ingin segera menikah adalah karena faktor hubungan antara Siti Nur

Halaman 8 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahra Zahwa binti Muhaimin dan Marjuki bin Heri yang sudah sangat erat sehingga Para Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa Marjuki bin Heri dan Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin mengaku telah siap berumah tangga;
7. Bahwa Marjuki bin Heri telah memiliki pekerjaan;
8. Bahwa antara Marjuki bin Heri dan Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
9. Bahwa ketika Majelis Hakim menanyakan kepada anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya mengaku belum tahu tata cara mandi besar dan belum hafal surat-surat pendek dari Al-Qur'an;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon ini, Majelis Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan menyebutkan kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya

Halaman 9 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang kuat untuk memperbolehkan anak Para Pemohon sesegera mungkin untuk dinikahkan. Adapun alasan karena antara anak Para Pemohon Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin dan calon suaminya Marjuki bin Heri sudah berpacaran dan hubungan keduanya sudah erat sehingga takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (berzina), menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang kuat untuk menikahkan anak-anak tersebut. Justru ketika anak Para Pemohon terjerumus kedalam pergaulan bebas atau hubungannya terlalu dekat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, seharusnya tugas orang tua-lah untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya nya supaya tidak terlalu dekat menjalin hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Pendidikan dan bimbingan orang tua ini sangat penting sekali untuk mengarahkan kehidupan anaknya supaya tidak terjerumus kepada perbuatan nista yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa niat Para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena alasan hubungan mereka sudah terlalu dekat, Majelis Hakim menilai bahwa keinginan untuk menikahkan anaknya tersebut bukanlah solusi

Halaman 10 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi ananda Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin. Penilaian Majelis Hakim sendiri didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah: (1). Kehamilan Prematur (*premature pregnancy*) (2). Kematian Ibu (*maternal Mortality*) (3). Problem Kesehatan (*health problems*) (4). Kurangnya Pendidikan (*No education*) (5). Kekerasan Rumah Tangga (*Abuse and violence*) (6). *Trauma Psikologis*. Berikut merupakan penjelasan Majelis Hakim terkait hal tersebut di atas;

1. Kehamilan Prematur (*premature pregnancy*). Kehamilan pada anak usia muda dapat membawa akibat yang berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya. Menurut *United Nation Children's Fund* (UNICEF), ibu muda itu beresiko melahirkan bayi prematur dengan berat badan di bawah rata-rata. Hal ini sangat berbahaya bagi bayi tersebut, karena meningkatkan risiko kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya. Bayi lahir dengan kurang berat kurang dari normal mempunyai risiko kematian 20 kali lebih besar pada tahun pertamanya dibanding bayi normal;
2. Kematian Ibu (*maternal Mortality*). Berdasarkan data *United Nation Children's Fund* atau UNICEF menyebutkan, di beberapa belahan dunia termasuk di Indonesia, Persalinan yang berujung kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis antara usia 15 – 19 tahun (*Early Marriage: A Harmfull Traditional Practice, UNICEF 2005*),. Dalam data lain disebutkan bahwa ibu yang melakukan persalinan pada usia dibawah 19 tahun beresiko 3-7 kali meninggal dunia dibanding yang berusia di atas 19 tahun (lihat Eddy Fadlya dan Shinta Larasaty, *Pernikahan Dini dan Permasalahannya, Sari Pediatri, Vol 11 No. 2 Tahun 2009*). Oleh karena itu, risiko ini bakal menghantui ibu-ibu muda yang telah hamil dalam usia yang masih belia;
3. Problem Kesehatan (*health problems*). Resiko kesehatan reproduksi anak perempuan ketika menikah sangat tinggi. Dalam usia yang masih anak dia harus melakukan hubungan seksual yang berulang dan tidak dapat dipastikan dilakukan dalam kondisi aman dan nyaman untuk

Halaman 11 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



mereka. Resiko yang biasa muncul adalah trauma vaginal seiring robeknya tisu-tisu di dalamnya. Peralnya, vagina vulva dan vagina akan dipaksa melebar tanpa bisa kembali normal seperti pada wanita dewasa. Infeksi pasti akan muncul karena lemahnya jaringan tisu yang belum diperkuat oleh hormon estrogen ini. Kanker Cervic (leher rahim) merupakan ancaman terbesar dalam hal ini. Semakin muda seorang gadis menikah, maka semakin besar pula resikonya. (Lihat Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Mandar Maju, 2011)

Disamping itu, perlu diketahui pada ibu muda, pertumbuhan tulang belum lengkap, risiko kerusakan tulang punggungnya sangat tinggi. Peralnya bayi yang dilahirkan jauh lebih besar dari kemampuan tulang punggungnya. Ini berakibat pada sulit dan lamanya proses persalinan, dan mengancam rusaknya organ bayi jika dipaksakan.

Problem kesehatan lainnya adalah gangguan pada saat melahirkan, yang terjadi bila kepala bayi terlalu besar bagi ibu. Hal ini mengakibatkan

Vesicovaginal Fistulas, terutama saat bidan tradisional (di sunda disebut paraji atau dukun beranak) yang tidak terlatih mengeluarkan kepala bayi dengan paksa. *Vesicovaginal Fistulas* adalah suatu keadaan yang mengakibatkan trauma kejiwaan dan juga trauma sosial. Akibat tekanan yang berkepanjangan pada kandung kemih ketika terjadi kelahiran yang bermasalah, bagian bawah kemaluan menjadi rusak, dan mengakibatkan saluran yang salah antara kandung kemih dengan vagina. Perempuan yang bersangkutan akan menderita kesulitan buang air kecil dan kadangkala saat buang air besar.

4. Kurangnya pendidikan (*No education*). Salah satu faktor yang menentukan kemajuan sebuah Bangsa adalah karena faktor pendidikan. Begitupula salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah dengan meningkatkan pendidikan. Terlebih di era persaingan saat ini, bukan hanya sesama warga bangsa tapi persaingan antar negara. Persaingan tersebut akan dimenangkan manakala masyarakat kita memiliki daya saing. Dan daya saing itu diantaranya adalah karena



adanya kualitas dan kuantitas pendidikan yang mumpuni yang dimiliki masyarakatnya. Apalah jadinya, apabila masyarakat kita hanya berpendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar saja atau hanya sampai Tingkat SLTA saja, tentu saja banyak juga masyarakat yang hanya sampai sekolah SD atau SMP memiliki penghasilan yang cukup dan sukses dalam dunia bisnis, tapi keadaan tersebut mungkin hanya dimiliki oleh segelintir orang saja.

Hampir bisa dipastikan, bahwa perkawinan anak-anak adalah generasi putus sekolah. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lewat sekolah formal, otomatis menjadi terhalang dengan adanya pernikahan mereka, bahkan ada diantara mereka yang buta aksara karena memang pendidikan tingkat SD pun tidak sampai tuntas ditunaikan. Keadaan ini harusnya menjadi perhatian para orang tua, bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memberikan bekal ilmu kepada anak-anaknya untuk kehidupannya kelak, bukan malah lepas tangan dengan menyegerakan pernikahan mereka. Bahkan saat ini tidak ada lagi alasan penghalang seperti biaya sekolah, karena saat ini, pemerintah sudah menggratiskan biaya pendidikan, minimal sampai tingkat SLTP dan atau SLTA. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi. Seharusnya dijadikan sarana dan penyemangat untuk keluar dari keterpurukan ekonomi;

5. Kekerasan Rumah Tangga (*Abuse and violence*). Gadis-gadis kecil yang dinikahkan, kadangkala bersuamikan orang yang lebih tua darinya. Margin usia antara keduanya hampir selalu memunculkan problem komunikasi keluarga dan seksual antara keduanya. Model perkawinan dengan selisih usia terpaut jauh itu pada gilirannya sering menghadirkan “mimpi buruk” bagi si gadis karena biasanya mereka mengalami kekerasan (*abuse and violence*) dalam kehidupan rumah tangganya.

Bukan hanya dengan orang yang lebih tua saja, dengan umuran sebaya nya pun bisa menimbulkan hal serupa. Manakala kondisi mental untuk menghadapi rumah tangga belum siap, ditambah kondisi ekonomi yang tidak baik, faktor emosional seorang remaja yang kebetulan menjadi suaminya, menjadikan luapa emosi tak terkendali teralamatkan



kepada isterinya bahkan kepada anak-anaknya. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian bagi para orang tua yang menikahkan anak gadisnya di usia belia.

6. Trauma Psikologis. Seorang gadis muda seumurannya 15-19 tahun harus sudah melahirkan seorang bayi. Sebelum dia belajar mengenai hidup dan bereaksi secara tepat terhadap dirinya sendiri, ia harus mengasuh dan membesarkan bayinya. Pendeknya dia disegerakan untuk menjadi dewasa secara tidak wajar dan instan. Bagi teman-teman seumurannya, bergaul dan berinteraksi pada usia remajanya merupakan fase yang sangat dinanti-nanti karena fase tersebut merupakan fase mengenal jati diri. Namun bagi gadis yang sudah dinikahkan, fase tersebut tentu hanya tinggal impian saja, karena setelah dia menikah, tentu saja konsentrasinya akan terpusat kepada rumah tangganya saja. Terlebih bila problem rumah tangga sudah menghantui hari-harinya. Maka timbulah trauma psikologi bagi gadis belia tersebut.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari perspektif hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tradisi fikih klasik, secara umum dapat disimpulkan bahwa persoalan pernikahan anak dibawah umur (*As-shaghirah*) diperbolehkan dengan merujuk praktek baginda Nabi Muhammad saw yang menikahi Aisyah ra dalam usia 6 tahun dan baru hidup serumah setelah usia 9 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pemahaman, bahwa praktek baginda nabi Muhammad saw menikahi Aisyah ra. dijadikan alasan diperbolehkannya menikahkan anak gadis dibawah umur dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*, Perkawinan tersebut merupakan perintah langsung dari Allah swt, sebagaimana disebutkan dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim. *Kedua*, Rasulullah saw sendiri sejatinya belum berniat untuk berumah tangga pasca wafatnya isteri tercinta beliau Khadijah ra. Namun karena desakan para sahabat lain yang diwakili oleh Khaulah binti Hakim yang menilai baginda nabi butuh pendamping dalam mengemban misi dakwah, maka baginda Nabi mempertimbangkan saran tersebut. *Ketiga*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan antara Rasulullah saw dengan Aisyah ra mempunyai hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan periwayatan hadis yang berhubungan dengan kewanita-an, hubungan suami isteri dan sebagainya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan historis Nabi Muhamad saw dengan Aisyah ra merupakan sebuah eksepsi (Pengecualian) dan *previlige* (kekhususan) yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama;

Menimbang, bahwa terkait usia pernikahan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Hadis pada dasarnya adalah adanya kemampuan dan persiapan untuk kawin. Sebagai contoh dalam QS Annisa ayat 5-6. Secara substansi ayat tersebut merupakan tuntunan bagi kamuslimin dalam mendidik dan memperlakukan anak yatim, tetapi petunjuk Al Quran itu dapat juga diterapkan pada anak kandung sendiri. Dalam kasus anak yang ditinggal wafat oleh orang tuanya, seorang bapak asuh diperintahkan untuk (1). Mendidik, (2) menguji kedewasaan mereka sampai usia menikah sebelum mempercayakan pengelolaan keuangan sepenuhnya. Dalam hal ini ayat al-Quran mempersyaratkan perlunya tes dan bukti objektif perihal tingkat kematangan fisik dan kedewasaan intelektual dari anak asuh yang belum memasuki usia nikah sebelum mempercayakan pengelolaan keuangan kepadanya. Logikanya, jika bapak asuh saja tidak memperbolehkan anak kecil belum dewasa mengatur keuangannya sendiri, tentunya anak se usia itu juga tidak layak baik secara fisik, psikis maupun intelektual untuk menikah;

Menimbang, perihal kedewasaan ini, Ibnu Masud juga meriwayatkan hadis sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya: *"wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan dan persiapan untuk kawin, maka menikahlah"*. (HR Al-Bukhari).

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis di atas, persyaratan

Halaman 15 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dan persiapan untuk kawin merupakan faktor yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan menikah. Dan keduanya hanya dapat dipenuhi oleh orang yang sudah dewasa. Ditambah lagi, perkawinan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri dan adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu harus sudah dewasa;

Menimbang, bahwa akselerasi pencapaian kedewasaan itu berbeda antara satu anak dengan anak lainnya, karena akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan budaya, tingkat kecerdasan suatu komunitas dan beberapa faktor lainnya. Maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam Prof. Dr. Amir Syarifudin bahwa oleh karena faktor kedewasaan itu akan berbeda-beda antara satu negara dan negara lainnya, maka perlu ada standarisasi dan untuk menentukan batasnya diserahkan pada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing. (*Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm 67*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun perlu mengemukakan firman Allah swt dalam al-Quran surat Annisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Menimbang, bahwa dari ayat di atas dapat dipahami sebagai bentuk amanat untuk tidak meninggalkan generasi masa depan dalam keadaan lemah dan mengkhawatirkan, salah satunya dengan tidak menikahkan mereka ketika belum siap, baik secara fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, Majelis Hakim pun melihat bahwa secara intelektual dan kesiapan anak Pemohon dalam membina rumah tangga dinilai belum siap betul. Hal ini dibuktikan dari hal-

Halaman 16 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal kecil, di persidangan Majelis Hakim pernah menguji anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk membacakan niat dan tata cara mandi besar, namun keduanya menyatakan tidak bisa melakukan hal tersebut, bergitupula ketika Majelis Hakim meminta anak Para Pemohon dan suaminya untuk melafalkan surat-surat pendek seperti surat al-Ikhlas, mereka berdua juga tidak hafal surat-surat tersebut. Terkait hal ini Majelis Hakim menilai, bagaimana mungkin mereka mau berumah tangga dengan baik, perihal tata cara mandi besar saja tidak tahu tata cara pelaksanaannya, bagaimana mungkin mau mengajarkan anak-anak mereka mengaji dan sholat bila surat-surat pendek dalam al-Quran saja tidak hafal, bagaimana pun juga, ajaran agama merupakan pegangan dan sandaran bagi pasangan suami isteri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa batasan umur bagi calon mempelai yang telah digariskan oleh aturan perundang-undangan merupakan ijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan bagi warga negara, khususnya untuk melindungi hak-hak anak-anak Indonesia. Bahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak Pasal 3 ayat (1) menyatakan *“dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama”*.

Menimbang, bahwa kebijakan negara dalam menetapkan batas usia demi kemaslahatan anak ini relevan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تصرف المام على راعية منوط بالمصلحة

Artinya: *“Tindakan pemerintah (negara) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada hal darurat yang mengharuskan untuk segera menikahkan anak Para Pemohon, sehingga anak Para Pemohon yang bernama Siti Nur Zahra Zahwa binti Muhaimin tidak layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon

Halaman 17 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama Marjuki bin Heri, selain itu mengingat anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 05 September 2002 dimana pada saat perkara ini diajukan usia anak Para Pemohon hanya tinggal menunggu 7 (tujuh) bulan lagi sudah mencapai usia 19 tahun yang dengan sendirinya tidak menunggu dalam waktu yang lama lagi anak Para Pemohon sudah cukup umur untuk menikah, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada kesempatan ini, Majelis Hakim mengingatkan kepada Para Pemohon, walaupun permohonannya ditolak, lantas jangan sampai anak Para Pemohon dipaksa untuk menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (*nikah sirri*). Karena hal itu pada ujungnya akan merugikan anak Para Pemohon sendiri. Hak-haknya dan juga anak keturunannya rentan tidak terlindungi oleh negara karena faktor legalitas pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 H, oleh **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Halaman 18 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ulfa Fouziyah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Ulfa Fouziyah, S.H.I

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 200.000,00
- Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 12.000,00
J u m l a h	Rp 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Cilegon, 08 Februari 2021

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cilegon

Drs. Supiyan, SH

Halaman 19 dari 19 Halaman
Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)